

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya menyikapi perkembangan kemajuan kota, perlu dilakukan evaluasi dan penataan kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Palembang;
- b. bahwa Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, perlu ditindaklanjuti melalui penguatan institusi.
- c. bahwa urusan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 410/1320/SJ tanggal 8 Juni 2005 perihal Institusi Pembina Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Daerah, perlu ditinjau dan diperbaharui;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kota Palembang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
9. Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.
10. Gender adalah perbedaan peran dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya masyarakat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tugas, Wewenang dan Hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan merupakan unsur pendukung tugas Walikota.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
- b. Perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan.
- d. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- e. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- h. Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- i. Pemberdayaan Anak, Remaja dan Pemuda.
- j. Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Budaya dan Swadaya Gotong Royong.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Pemerintahan Kelurahan.
 - d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Pasal 7

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan semua usaha dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan yang ditugaskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan dalam urusan Kesekretariatan dan bidang-bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b. Perumusan kebijakan operasional pembangunan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 9

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, perlengkapan dan kerumahtangaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang ketatausahaan.
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi serta kearsipan.
- c. Pengelolaan urusan keuangan
- d. Pengelolaan urusan keprotokolan
- e. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
- f. Pengelolaan urusan perlengkapan dan kerumahtangaan.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

(1) Sub Bag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, urusan perlengkapan dan rumah tangga serta administrasi Kepegawaian.

(2) Sub Bag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta administrasi perbendaharaan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan Kelurahan

Pasal 13

Bidang Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, menyusun perencanaan teknis penguatan kapasitas manajemen Pemerintahan Kelurahan, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengendalian dana pembangunan Kelurahan baik yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemerintahan Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan perencanaan teknis pembinaan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi penguatan kapasitas dan manajemen Pemerintahan Kelurahan.
- d. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dan pengendalian dana pembangunan Kelurahan baik yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta.
- f. Pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
- b. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan Kelurahan serta menyusun skala prioritas program-program pembangunan.
- (2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan dana pembangunan Kelurahan yang berasal dari Pemerintah maupun Swasta.

Bagian Keempat
Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Pasal 17

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi terhadap pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), lembaga adat dan tradisi sosial budaya masyarakat kelurahan serta memfasilitasi dan memotivasi swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan rencana teknis pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- b. Pembinaan dan fasilitasi kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan lembaga adat, dan tradisi sosial budaya masyarakat kelurahan.
- d. Fasilitasi dan motivasi peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 19

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- b. Sub Bidang Sosial Budaya dan Swadaya Gotong Royong.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya dan Swadaya Gotong Royong mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas lembaga adat, tradisi sosial budaya masyarakat kelurahan serta memfasilitasi dan memotivasi swadaya gotong royong masyarakat.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Perempuan
Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan peranan perempuan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan perlindungan perempuan serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga, anak, remaja dan pemuda.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan rencana teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- b. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan peningkatan peranan perempuan yang meliputi pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga, anak, remaja dan pemuda dalam program-program pembangunan kelurahan.
- d. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan keluarga anak, remaja dan pemuda.

Pasal 23

Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Anak, Remaja dan Pemuda.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender, menyusun program dan kegiatan yang responsif gender serta melaksanakan koordinasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan akibat kekerasan didalam rumah tangga.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Anak, Remaja dan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, anak, remaja dan pemuda.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 25

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan usaha ekonomi masyarakat serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis dan fasilitasi program peningkatan usaha ekonomi masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat miskin.
- c. Penyelenggaraan fasilitasi Program Keluarga Miskin dan RASKIN.
- d. Peningkatan efektifitas pelaksanaan distribusi minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha kecil.
- e. Pembinaan dan fasilitasi pengembangan kelompok usaha kecil.
- f. Peningkatan dan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi masyarakat.

- g. Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
- h. Pembinaan dan fasilitasi pemberian bantuan modal usaha ekonomi masyarakat.
- i. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 27

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin.
- b. Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat Miskin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat miskin, dan meningkatkan potensi usaha ekonomi masyarakat.
- (2) Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Daerah sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 31

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kepala Badan diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 32

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 33

- (1) Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota, setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pasal 39 huruf d dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2005

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA


Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30-12-2005
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



Hajjah

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 15

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 15 TAHUN 2005
 TANGGAL : 30 Desember 2005
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
 POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANI-
 SASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN KELURAHAN.

Ditandatangani di Palembang
 pada tanggal 30-12-2005
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA PALEMBANG

 Hujah Marham, AS
 LEMBAGA DAERAH KOTA PALEMBANG
 TAHUN 2005 NOMOR 15

WALIKOTA PALEMBANG,

 H. EDDY SANTANA PUTRA